



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR       TAHUN 2020

TENTANG  
PENYELENGGARAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
1. bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia;
  2. bahwa penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Tegal merupakan pilar kemasyarakatan yang memerlukan pembinaan dan pengembangan guna mendukung dan mewujudkan visi misi Kabupaten Tegal;
  3. bahwa Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pesantren bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus didukung regulasi yang sah di tingkat daerah;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4430);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
DAN BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PESANTREN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Tegal
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
7. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin
9. Dewan Masyayikh atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dewan masyayikh adalah lembaga yang dibentuk pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren.
10. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
11. Kiai, Tuan Guru, AnreGurutta, Insiyak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab

keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

14. Pengkajian Kitab Kuning adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal yang menjadikan Kitab Kuning sebagai rujukan utama dalam pembelajaran.
15. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
16. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
17. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
18. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
19. Bentuk Lain yang Terintegrasi dengan Pendidikan Umum adalah kajian Kitab Kuning atau dirasah islamiah yang menyatu dengan penyelenggaraan pembelajaran di madrasah atau sekolah.
20. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
21. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang setara dengan SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
22. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada pesantren.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini memberikan landasan hukum penyelenggaraan dan pengembangan penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini, adalah

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan pesantren di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan pesantren di Kabupaten Tegal;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren di Kabupaten Tegal;

- c. intensifikasi pesantren untuk peningkatan mutu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan pesantren dalam mendukung dan mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. dasar penyelenggaraan pesantren;
- b. bentuk dan kedudukan pendidikan pesantren;
- c. jalur, jenjang dan jenis pendidikan pesantren;
- d. penyelenggaraan dan pemberdayaan pesantren;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. evaluasi dan sertifikasi.

### BAB II DASAR PENYELENGGARAAN PESANTREN

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pesantren bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren berupa pendidikan, dakwah dan pemberdayaan merujuk pada khazanah keilmuan pesantren dalam mengembangkan Islam *rahmatan lil 'alamin*.

### BAB III BENTUK DAN KEDUDUKAN PENDIDIKAN PESANTREN

#### Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur-unsur:
  - a. kiai;
  - b. santri yang bermukim di Pesantren;
  - c. pondok atau asrama;
  - d. masjid atau musala; dan
  - e. kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- (3) Pendidikan Pesantren diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

### BAB IV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PESANTREN Bagian Kesatu Jalur dan Jenjang Pendidikan Pesantren

## Pasal 7

Pendidikan Pesantren diselenggarakan melalui jalur:

- a. pendidikan formal; dan/atau
- b. pendidikan nonformal.

## Pasal 8

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dalam jenjang pendidikan :

- a. dasar;
- b. menengah; dan
- c. tinggi.

## Pasal 9

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan dalam bentuk:

- a. satuan Pendidikan Muadalah;
- b. satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
- c. Ma'had Aly.

## Pasal 10

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Pengkajian Kitab Kuning; dan
- b. Pendidikan Kesetaraan.

## Bagian Kedua

### Jenis Pendidikan Pesantren Muadalah

## Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a terdiri atas;
  - a. satuan Pendidikan Muadalah salafiyah.
  - b. satuan Pendidikan Muadalah muallimin.
- (2) Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. satuan Pendidikan Muadalah ula; dan/atau
  - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha.
- (3) Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jenjang pendidikan menengah diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya.
- (4) Jenjang satuan Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.
- (5) Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Kitab Kuning.
- (6) Kurikulum Pendidikan Muadalah muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

## Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan dalam bentuk :
  - a. satuan Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
  - b. satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (2) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (3) Satuan Pendidikan Diniyah Formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diselenggarakan paling singkat selama 6 (enam) tahun.
- (4) Satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

## Pasal 13

- (1) Ma'had Aly merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan akademik pada program :
  - a. sarjana (marhalah ula);
  - b. magister (marhalah tsaniyah), dan
  - c. doktor (marhalah tsalisah).

## Pasal 14

- (1) Ma'had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.
- (2) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.
- (3) Ma'had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.
- (4) Kurikulum Ma'had Aly wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (5) Ma'had Aly memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.

## Bagian Ketiga Pendidikan Non Formal

### Pasal 15

Pengkajian Kitab Kuning adalah jenis pendidikan pesantren non formal dalam bentuk:

- a. berjenjang; atau
- b. tidak berjenjang.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Pengkajian Kitab Kuning dilakukan secara berjenjang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilaksanakan pada jenjang:  
a. dasar (ula dan wustha); dan  
b. menengah (ulya).

- (2) Pengkajian Kitab Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal.

#### Pasal 17

Dalam hal Pengkajian Kitab Kuning dilakukan secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, pasaran dan/atau metode pembelajaran lain.

#### Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Pengkajian Kitab Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Pesantren menetapkan Kitab Kuning tertentu dalam pembelajaran.
- (2) Kitab Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:  
a. rumpun ilmu;  
b. konsentrasi kajian; dan/atau  
c. tema kajian.

#### Pasal 19

- (1) Selain melakukan Pengkajian Kitab Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pesantren dapat melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:  
a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;  
b. bahasa Indonesia;  
c. matematika; dan  
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

#### Pasal 20

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang dapat diselenggarakan oleh pesantren.

#### Pasal 21

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan dengan program;  
a. kejar Paket A setara dengan MI/SD  
b. kejar Paket B setara dengan MTs/SMP  
c. kejar Paket C setara dengan MA/SMA

## BAB V PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

### Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 22

- (1) Pesantren didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan islam dan/atau Masyarakat.



- (2) Pendidikan Pesantren diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab kuning, dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mualimin atau dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan, dakwah dan pemberdayaan pesantren sesuai dengan kekhasan masing-masing.

#### Pasal 23

- (1) Dewan masyayikh adalah lembaga yang dibentuk pesantren dan ditetapkan Kementerian Agama untuk melaksanakan fungsi penjaminan mutu penyelenggaraan pesantren di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi penjaminan mutu, Dewan Masyayikh mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Peizinan

#### Pasal 24

Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada pesantren.

#### Pasal 25

Izin Pendirian Pendidikan Pesantren jalur Formal diperoleh dari Kementerian agama.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Pendirian Ma'had Aly disyaratkan mendapat rekomendasi dari Majelis Masyayikh.
- (2) Izin pendirian Ma'had Aly diperoleh dari Kementerian Agama.

#### Pasal 28

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh Pesantren diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Pesantren dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren dalam bentuk :
  - a. penyelenggaraan pendidikan vokasi atau ketrampilan bagi santri dan masyarakat sekitat pesantren;
  - b. penguatan kelembagaan usaha pesantren; dan
  - c. pengembangan kelembagaan usaha pesantren.
- (2) Pemberdayaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh :
  - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

- c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Perangkat daerah lain terkait.

#### Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Kabupaten Tegal dilakukan dalam bentuk :
  - a. pelibatan pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah atau program nasional;
  - b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan
  - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh :
  - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - b. perangkat daerah lain terkait.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 31

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pesantren baik Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana penyelenggaraan pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. santri, orang tua atau wali santri;
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk
  - a. insentif;
  - b. sarana dan Prasarana;
  - c. biaya Operasional; dan
  - d. pemberdayaan Pesantren.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pendidikan pesantren dilakukan oleh Dewan Masyayikh untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pesantren di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan menjadi tanggung jawab bersama Dewan Masyayikh, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan lembaga.
- (4) Dalam hal penjaminan mutu penyelenggaraan pesantren, Dewan Masyayikh berwenang menilai dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama atau Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kepada Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### EVALUASI DAN SERTIFIKASI

#### Pasal 34

- (1) Evaluasi Pendidikan Pesantren dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan pesantren sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap santri, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pendidik dan satuan pendidikan.

#### Pasal 35

- (1) Sertifikat kelulusan berbentuk ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai tanda kelulusan dan /atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Ijazah pendidikan pesantren jalur formal dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan pesantren dan pendidikan umum yang lebih tinggi.

### BAB X

#### PENUTUP

#### Pasal 36

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Semua pesantren di Kabupaten Tegal harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini dalam waktu paling lama tiga tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini
- (3) Izin dan/atau tanda daftar dari Kementerian Agama terhadap penyelenggara pesantren yang sudah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

Belum di tandatangani

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO Mulyono

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 20.. NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR     TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAN PESANTREN

1. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan memiliki konsentrasi yang berbeda dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor... Tahun 2020. Meskipun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan kebutuhan Pesantren juga ikut terakomodasi, namun seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan peraturan daerah tersendiri yang mengatur pesantren dan pendidikan pesantren di ranah lokal. Dalam hal ini Kabupaten Tegal.

Dimensi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang menempatkan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan harus diterjemahkan dalam ranah lokal dengan regulasi yang memadai. Ini sekaligus sebagai upaya menyambut kekhasan masing-masing pondok pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pendidikan Keagamaan Islam, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan, Madrasah Diniyah Takmiliah dan Taman Pendidikan Alquran nampak mendominasi sebagai penerima manfaat atas peraturan daerah tersebut. Sedang pendidikan pesantren, contohnya, Pengkajian kitab kuning yang diselenggarakan oleh seluruh pondok pesantren di Kabupaten Tegal tidak terakomodir dalam perda pendidikan keagamaan. Kekinian, pengkajian kitab kuning yang merupakan basis dari kehidupan akademik pondok pesantren diakomodir sebagai salah satu jenis pendidikan pesantren yang diakui Negara melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini pula yang semakin menegaskan posisi Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal dan Ma'had Aly sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dan setara dengan pendidikan umum dalam berbagai jangkauannya.

Pada tahap ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis berkewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR.....